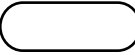
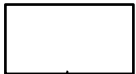
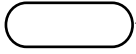


 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Beringin II No.35 Telp. (0724) 481301 Teluk Betung 35229 http://www.bkd.lampungprov.go.id email : bkd.lampungprov@gmail.com SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NOMOR SOP	VI.04.01.01.14
	TGL. PEMBUATAN	10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	-
	TGL. PENGESAHAN	10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
	NAMA SOP	PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas; 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat.	1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA, maksimal S1 2. Memiliki pengetahuan mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya 3. Jabatan fungsional umum/Jabatan fungsional tertentu Pranata Komputer 4. Mempunyai keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Komputer/PC/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Mesin Fotocopy 5. Daftar Informasi Publik 6. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran	Daftar Informasi dikecualikan dalam bentuk tercetak (Hardcopy)	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
		Bidang Terkait	PPID	Atasan PPID (Kepala BKD)	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Mengusulkan Informasi Publik yang diidentifikasi sebagai informasi rahasia (tertutup untuk publik)				Daftar Operasional PPID, Usulan Informasi Publik	1 Hari Kerja	Informasi Publik (yang tidak dibuka untuk publik)	
2.	Melakukan kajian dan memberikan pertimbangan berdasarkan UU, Keputusan dan Kepentingan atas informasi/dokumen yang tidak termasuk kedalam daftar informasi publik (dikecualikan)				Daftar Operasional PPID, Usulan Informasi Publik	5 Hari Kerja	Hasil kajian, draf berita acara	
3.	Menandatangani berita acara penetapan daftar informasi yang dikecualikan				Daftar Informasi yang ditutup untuk publik (dikecualikan)	1 Hari Kerja	Berita acara	
4.	Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan				Daftar Operasional PPID	2 Hari Kerja	Daftar informasi publik yang dikecualikan	
5.	Mendokumentasikan informasi publik dan menyediakan dokumen daftar informasi publik yang dikecualikan				Daftar Informasi publik yang dikecualikan	1 Hari Kerja	Daftar informasi publik yang dikecualikan	Di dokumnetasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
Total Waktu					10 Hari Kerja			

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



RENDI RESWANDI, S.STP., M.Si
 PEMBINA TINGKAT I / IV.b
 NIP 19770526 199712 1 001